

**BAB IV**  
**PERNIKAHAN BAPAK TIRI DENGAN ANAK TIRI *BA'DA AL-***  
***DUKHUL* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bapak Tiri Yang Menikahi Anak Tiri *Ba'da al-Dukhul* di Desa Sepulu**

Syariat Islam telah menjadikan pernikahan menjadi salah satu hal yang perlu difahami hukum-hukumnya secara menyeluruh dan mendalam, karena bila tidak difahami secara mendalam maka akibat yang ditimbulkan setelah pernikahan akan muncul seperti masalah nasab, waris dan lain sebagainya.

Seperti halnya dalam masalah pernikahan seorang bapak dengan anak tirinya *ba'da al-dukhul* yang telah jelas dilarang dalam al-Quran surah al-Nisa' ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ  
وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي  
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ  
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ

أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>65</sup>

Larangan untuk melakukan pernikahan disebabkan suatu hubungan darah yang sangat dekat dan juga larangan sebab hubungan pernikahan telah termuat dalam al-Quran surah al-Nisa' ayat 23.<sup>66</sup>

Berdasarkan dari hasil penelitian, seperti yang sudah terdapat di dalam bab III, yaitu tentang hasil wawancara penulis dengan Farah, yakni sebagai pelaku mempelai wanita, bahwa yang mendasari pernikahan seorang bapak dengan anak tirinya di desa sepulu kecamatan sepulu adalah karena adanya rasa cinta, besarnya nafsu biologis kedua mempelai dan ketercelaan perilaku mereka.

<sup>65</sup>Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an, *Op. cit*, h. 120

<sup>66</sup>Soedaryo soimin, hukum orang dan keluarga (jakarta, sinar grafika, 1992)hal 14

Dalam pernikahan seorang bapak dengan anak tirinya *ba'da al-dukhul* yang merupakan pernikahan yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu pernikahan, maka secara otomatis syarat-syarat untuk menghalalkan hubungan suami istri juga tidak akan terpenuhi.

Dari segi agama, pandangan suatu pernikahan merupakan suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, pernikahan itu dianggap suatu lembaga yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagai diingatkan oleh (Q.S. IX: 1).<sup>67</sup>

بِرَاءةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾

*(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan RasulNya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka).<sup>68</sup>*

Namun suatu pernikahan dianggap haram apabila bertentangan dengan ketentuan-ketentuan larangan pernikahan.

Asal hukum melakukan pernikahan menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam adalah boleh atau halal. Seperti yang disebutkan dalam al-Quran surat al-Nur: 32

---

<sup>67</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Kitab Suci Al-Qur'an, 1976), h. 237

<sup>68</sup>Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an, *Op. cit.*, h. 188

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>69</sup>*

Namun pernikahan dapat menjadi haram bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberikan nafkah pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin mencampuri serta nafsunya tidak mendesak.<sup>70</sup>

Meskipun pernikahan seorang bapak dengan anak tirinya *ba'da al-dukhul* dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan keawajiban-kewajiban dalam rumah tangga dan pernikahan itu tidak mengandung unsur penelantaran bagi dirinya dan istrinya, bukan berarti pernikahan seorang bapak dengan anak tirinya *ba'da al-dukhul* diperbolehkan. Melainkan semua yang menyangkut tentang masalah pernikahan, sudah ada

<sup>69</sup>Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an, *Op. cit*, h. 355

<sup>70</sup>H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), Cet. III, 20

ketentuan dan bagiannya masing-masing. Dan pernikahan seorang bapak dengan anak tirinya *ba'da al-dukhul* di desa sepulu kecamatan sepulu kabupaten bangkalan ini termasuk dalam ketentuan-ketentuan larangan pernikahan.

Dalam hukum pernikahan Islam (*Fiqih Munakahah*) wanita yang haram dinikahinya berlaku pada lima sebab. Walaupun pada dasarnya tiap laki-laki Islam boleh melakukan pernikahan dengan wanita mana saja namun demikian juga di berikan batasan-batasan tertentu.<sup>71</sup>

Pembatasan tersebut bersifat larangan. Sifat larangan ini disebabkan karena antara lain: beda agama, hubungan darah, hubungan susuan, dan hubungan semenda, yang itu sifatnya untuk selama lamanya. Di samping juga ada larangan-larangan yang sifatnya sementara.<sup>72</sup>

Dari penjelasan mengenai larangan pernikahan menurut Syara', baik yang terdapat di dalam al-Qur'an, al-Hadist maupun yurisprudensi hukum Islam lainnya dapat diketahui bahwa pernikahan seorang bapak dengan anak tirinya *ba'da al-dukhul* di Desa Sepulu, adalah merupakan pernikahan yang tidak diperbolehkan atau diharamkan dalam hukum Islam karena termasuk dalam larangan pernikahan yang bersifat abadi atau selamanya (*Mahram Muabbad*) karena adanya faktor *Mushaharah* (pernikahan).

---

<sup>71</sup>Soemiati, *Hukum Perpernikahan Dan Undang Undang Perpernikahan No 1, Thn 1974*,(Bandung: Fokusmedia, tt), h. 67

<sup>72</sup>H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 44.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan Dari Pernikahan Seorang Bapak Dengan Anak Tirinya Ba'da Al-Dukhul Di Desa Sepulu**

Adapun anak tidak sah atau anak zina, ialah anak yang lahir diluar pernikahan yang sah, sedangkan pernikahan yang diakui di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut undang-undang yang berlaku [pasal 2 (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974]. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat dari KUA untuk mereka yang melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, berdasarkan ketentuan pasal dan ayat-ayat tersebut, maka pernikahan penduduk di Indonesia yang dilakukan menurut hukum Islam misalnya, tetapi tidak dicatat oleh pegawai pencatat dari KUA, tetapi pernikahan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan hukum agamanya maka pernikahan tersebut tidak sah menurut Negara, anak yang lahir diluar pernikahan yang sah itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 43 (1) PP No. 9/1975)<sup>73</sup>

Menurut hukum perdata Islam, anak zina itu suci darisegala dosa orang yang menyebabkan eksistensinya di dunia ini, sesuai dengan hadis berikut:

---

<sup>73</sup>Masjufukzuhdi, *MasailFiqhiyah*(Jakarta, Midas Surya Grafindo 1997) cetkesepuluh, hal 38-40

حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن  
 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم كل  
 مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصره أو يمجسانه كمثل البهيمة  
 تنتج البهيمة هل ترى فيها جعاء

*Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Ibn  
 Abi Dzib dari al-Zuhri dari Abu Salamah Ibn Abd al-Rahman dari Abu  
 Hurairah r.a., ia telah berkata: Rasulullah s.a.w. telah bersabda: "Tidak ada  
 anak yang dilahirkan, kecuali dilahirkan atas kesucian. Dua orang tuanyalah  
 yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi sebagaimana binatang itu  
 dilahirkan dengan lengkap. Apakah kamu melihat binatang lahir dengan  
 terputus (hidung, telinga, dan sebagainya)"<sup>74</sup>*

FirmanAllah :

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya :(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul  
 dosa orang lain(al-Najm 38)<sup>75</sup>

Menurut hukum adat, apabila seorang istri melahirkan seorang anak  
 sebagai akibat hubungan gelap dengan seorang laki-laki bukan suaminya, maka si  
 suami menjadi ayah dari anak yang dilahirkan tadi, kecuali apabila suami  
 berdasar alasan-alasan yang dapat diterima oleh masyarakat hukum adat,  
 menolaknya. Terhadap anak-anak hasil dia luar pernikahan, hukum adat

<sup>74</sup>Dani Hidayat, *opcit* hadis no. 985

<sup>75</sup>Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Qur'an, *Op. cit*, h. 528

diperbagai daerah tidak mempunyai pandangan yang sama. Akan tetapi pada dasarnya hal itu tercela .

Anak yang lahir di luar pernikahan tidak mempunyai ikatan kekeluargaan, menurut hukum dengan yang menikahnya. Oleh karena itu anak hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga dari ibu, seperti dikatakan SA Hakim SH di dalam hukum adat pernikahan dan perwarisan.

Sedangkan Menurut hukum Islam, anak luar kawin tidak dapat diakui maupun di sahkan oleh bapaknya (bapak biologisnya). Anak-anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Tetapi si anak tetap mempunyai ibu yaitu seorang perempuan yang melahirkannya, dengan pengertian bahwa antara anak dan ibu itu ada hubungan hukum dan sama seperti halnya dengan anak sah yang mempunyai bapak. Menurut buku Dr. Wirjono, hakikat dalam hukum Islam disebutkan ada kemungkinan seorang anak hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Jadi status anak yang lahir di luar pernikahan menurut hukum Islam adalah anak tidak sah yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya.<sup>76</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa jika pernikahan seorang bapak dengan anak tirinya *ba'da al-dukhul* di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan tidak memenuhi syarat sahnya pernikahan maka dapat disimpulkan bahwa anak-

---

<sup>76</sup>Soedaryosoimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*(Jakarta, SinarGrafika, 1992) cetpertama, hal 34-35

anak yang dilahirkan dari pernikahan tidak sah itu adalah anak-anak diluar pernikahan, maka secara otomatis konsekuensinya anak-anak tersebut tidak bernasab kepada bapak biologisnya, akan tetapi bernasab kepada ibu kandungnya.

Karena anak-anak tersebut tidak bernasab kepada bapaknya maka implikasinya adalah gugurnya hak waris dan hak wali dari bapak biologisnya.